

## Transformasi Pemeriksaan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice di Tingkat Pengadilan Negeri

**Dheny Wahyudhi, Sri Rahayu**

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: dheny\_wahyudhi@unja.ac.id

### ABSTRAK

Tidak selalu penyelesaian tindak pidana melalui proses hukum formal menguntungkan bagi mereka yang mencari keadilan, dalam banyak kasus, masyarakat lebih menginginkan penyelesaian tindak pidana di luar sistem peradilan. Dikarenakan masih ada anggapan bahwa jika tindak pidana dilanjutkan melalui sistem peradilan, dianggap tidak seimbang dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dalam hal ini pemeriksaan di tingkat pengadilan negeri. Untuk mengatasi masalah ini, penyelesaian kasus pidana harus menggunakan pendekatan yang berbeda salah satunya yakni melalui pendekatan restorative justice, yang melindungi pelaku, korban, dan pihak lain yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana. Sebelumnya pedoman penyelesaian perkara di pengadilan melalui restorative justice berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, saat ini yang menjadi pedoman hakim pada pemeriksaan di pengadilan dalam menyelesaikan perkara melalui pendekatan restorative justice berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative. Dalam pemeriksaan melalui restorative justice, upaya perdamaian antara para pihak yang berperkara merupakan elemen yang harus diterapkan. Untuk itulah peneliti tertarik dan ingin melihat bagaimana transformasi pemeriksaan perkara pidana melalui restorative justice di pengadilan negeri. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan penyelesaian perkara di pengadilan negeri menggunakan Perma Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative, kedepannya perlu optimalisasi peran hakim pada pemeriksaan di pengadilan dalam memainkan peran penting dalam mencapai perdamaian antara pelaku, korban dan masyarakat atau mereka yang terdampak dari suatu tindak pidana.

**Kata Kunci:** *Transformasi, Restorative Justice, Tindak Pidana, Pengadilan Negeri*

**ARTICLE HISTORY**

*Submission: 2024-09-22*

*Accepted: 2024-09-22*

*Publish: 2024-10-27*

**KEYWORDS:** *Transformation, Restorative Justice, Criminal Offense, District Court*

**ABSTRACT**

Not always is the resolution of criminal acts through formal legal processes beneficial for those seeking justice; in many cases, the community prefers the resolution of criminal acts outside the judicial system. Due to the ongoing belief that if criminal acts are pursued through the judicial system, it is considered unbalanced and does not reflect a sense of justice for the community, particularly in terms of examination at the district court level. To address this issue, the resolution of criminal cases must adopt a different approach, one of which is through a restorative justice approach that protects the perpetrators, victims, and other parties involved directly or indirectly with the crime. Previously, the guidelines for resolving cases in court through restorative justice were based on the Decree of the Director General of General Courts Number 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Currently, the guidelines for judges during court proceedings in resolving cases through a restorative justice approach are based on the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024 concerning Guidelines for Adjudicating Criminal Cases Based on Restorative Justice. In the examination through restorative justice, the effort for reconciliation between the parties involved in the case is an element that must be implemented. That is why researchers are interested in examining how the transformation of criminal case examinations occurs through restorative justice in the district court. From the research findings, it is known that the regulation of case resolution in the district court uses Supreme Court Regulation Number 1 of 2024 concerning Guidelines for Adjudicating Criminal Cases Based on Restorative Justice. Moving forward, there is a need to optimize the role of judges during court proceedings in playing a crucial role in achieving peace among the perpetrators, victims, and the community or those affected by a criminal act.

## A. PENDAHULUAN

Kejahatan bukan hanya masalah abad teknologi modern seperti saat ini, kemajuan budaya yang pesat serta banyaknya penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan masih menjadi masalah abadi dalam masyarakat dan akan terus ada sampai akhir zaman. Karena kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat, sehingga negara diberikan kewenangan untuk menjatuhkan pidana.<sup>1</sup>

Meningkatnya jumlah kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat dianggap oleh beberapa ahli sebagai hal yang normal atau bagian dari proses alami. Menurut beberapa ahli, "Setiap orang mempunyai peluang melakukan perbuatan menyimpang, karena kejahatan merupakan gejala yang menyangkut setiap orang"<sup>2</sup>. Peluang untuk melakukan perbuatan menyimpang dapat terlaksana atau tidak terlaksana, tergantung pada apakah seseorang memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya atau tidak.

Oleh karena itu, bagi mereka yang menjadi korban kejahatan senantiasa memperhatikan tentang bekerjanya sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, akan tetapi seyogyanya terhadap kasus-kasus kejahatan tersebut tentunya tidak akan selesai dengan putusan pengadilan, akan tetapi juga harus ditopang oleh institusi sosial kemasyarakatan.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya, keberhasilan sistem peradilan pidana dalam menjatuhkan pidana kepada tidak serta merta berdampak positif pada penegakan hukum. Dalam banyak kasus, masyarakat sering menginginkan agar kasus-kasus tertentu diselesaikan di luar sistem peradilan. Ada keyakinan bahwa jika kasus tersebut tetap diproses, itu akan dianggap tidak seimbang dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat di antaranya adalah penyelesaian tindak pidana yang dikategorikan ringan.

Selama ini, sistem hukum formal yang digunakan untuk menangani setiap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dengan cara melalui peradilan pidana untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana dan menentukan pidana apa yang dapat dikenakan kepada pelaku tersebut. Di sisi lain, restorative justice menggunakan falsafah integrasi yang solutif untuk menyelesaikan konflik dengan memasukkan prinsip musyawarah ke dalam proses penyelesaian.<sup>4</sup>

Penyelesaian kasus pidana telah mengalami perubahan, sebagian besar berfokus pada melindungi tersangka dan hak-haknya, serta pelaku dan terpidana. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan elemen lain, seperti korban dan masyarakat, secara wajar.<sup>5</sup> Studi viktimologi menawarkan konsep non-litigasi untuk penyelesaian perkara pidana, khususnya restorative justice, yang memungkinkan

---

<sup>1</sup> Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi (Perspektif Hukum Pidana)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 5

<sup>2</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama, 2012, hlm 4

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Disain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 2

<sup>4</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 15.

<sup>5</sup> Ibid.,

penyelesaian perkara pidana yang lebih mendamaikan untuk mewujudkan keadilan antara mereka yang berkonflik.<sup>6</sup>

Dalam perkembangannya, Lembaga peradilan sering kali menjadi sorotan publik dalam menangani perkara pidana terutama terhadap tindak pidana yang termasuk kedalam kategori ringan, ada pendapat bahwa penanganan kasus seringkali tidak proporsional antara kerugian yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana dengan peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menetapkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 untuk menyesuaikan batasan tindak pidana ringan dan denda. Disamping itu, sebagai landasan dan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dasar hukum lainnya yang menjadi pedoman penyelesaian perkara di pengadilan melalui restorative justice sebelumnya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Saat ini yang menjadi pedoman hakim pada pemeriksaan di pengadilan dalam menyelesaikan perkara melalui pendekatan restorative justice berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative.

Perkembangan sistem pemidanaan, yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan terdakwa, tetapi juga mengintegrasikan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa melalui pendekatan keadilan restoratif, masih minimnya pengaturan mengenai pendekatan keadilan restoratif, terutama mengenai jenis perkara, syarat, dan bagaimana diterapkan pada tingkat pengadilan melalui putusan hakim yang menggunakan pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum. Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilihat bagaimana transformasi pemeriksaan perkara pidana melalui restorative justice di tingkat pengadilan negeri.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif.<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan serta mempelajari sumber atau bahan hukum dengan menafsirkan dan membandingkan berbagai sumber yang berhubungan dengan objek penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan dalam bentuk perskriptif.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Restorative Justice Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana di Tingkat Pengadilan Negeri**

---

<sup>6</sup> Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 341-350.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93

Secara formil tonggak peradilan pidana Indonesia berparadigma restorative justice, dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang di dalam Pasal 5 ayat (1), menyatakan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, yang menggunakan konsep diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Selanjutnya diikuti oleh lembaga penegak hukum lainnya yakni Lembaga Kepolisian melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Lembaga Kejaksaan Melalui Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan ditingkat Pengadilan (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative.

Penyelesaian perkara pidana memerlukan proses yang panjang dan harus melalui berbagai subsistem untuk mencapai suatu keadilan. Sebagai contoh, subsistem kepolisian menerima laporan dan pengaduan, atau tertangkap tangan subsistem kejaksaan membuat dakwaan dan tuntutan, dan subsistem pengadilan menilai bukti dan fakta persidangan selanjutnya menjatuhkan putusan. Setiap proses yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi logis dalam bentuk pemidanaan, akan tetapi dalam perkembangannya tidak jarang setiap proses yang dilakukan melalui sub-sub sistem tersebut menghadirkan sebuah putusan yang menciderai rasa keadilan dalam masyarakat khususnya untuk kasus-kasus tertentu di antaranya termasuk kategori ringan, sistem yang ada sekarang masih terfokus pada pelaku tindak pidana dan kurang memperhatikan kepentingan korban keluarga korban dan lingkungan masyarakat ditambah lagi ada anggapan bahwa masih terdapat praktek kecurangan di dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, dianggap perlu untuk menggunakan pendekatan restorative justice untuk menyelesaikan perkara pidana dengan cara yang seimbang antara pelaku, korban, dan pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendekatan restorative justice adalah bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang terlalu menekankan pada pembalasan dan tidak melibatkan korban dalam proses perkaranya.

Menurut Adrianus Meliala,<sup>8</sup> munculnya hukuman restoratif dikarenakan sistem yang ada saat ini menimbulkan banyak permasalahan. Kalau kita lihat lebih

---

<sup>8</sup> <http://www.hukumonline.com/detail.com/detail.asp?id=9768&cl=> Diakses 10 Februari 2021

jauh lagi terhadap sistem yang ada lebih kepada penghukuman, balas dendam dan penderitaan yang diberikan kepada pelaku apalagi terhadap narapidana tersebut tidak mematuhi aturan yang ada tentu akan mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi, sehingga penekanannya lebih banyak tentang keamanan (safety method). Di sisi lain model restoratif menekankan pada resolusi konflik dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak.

Ada ketentuan jelas dan tegas dalam KUHP yang mengatur cara beracara di pengadilan berdasarkan prinsip "keterbukaan" dan prinsip "pemeriksaan sidang pengadilan terbuka untuk umum" saat menyelesaikan perkara tindak pidana secara legal formal. Berbeda dengan restorative justice, yang melibatkan beberapa pihak yang terlibat dalam tindak pidana, masalahnya adalah bagaimana hakim dan penasihat hukum mempertimbangkan kepentingan setiap pihak sehingga tidak ada lagi yang merasa kepentingannya tidak diperhatikan.<sup>9</sup>

Penyelesaian melalui mediasi bukanlah cara baru untuk menyelesaikan sengketa di Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai suku dengan kebiasaan, bahasa, dan cara penyelesaian sengketa yang berbeda, Indonesia memiliki persamaan dasar untuk menyelesaikan semua jenis sengketa publik dan privat, yaitu mekanisme musyawarah dan mekanisme mufakat. Inti dari mekanisme ini sama dengan mediasi, dalam mediasi ini para pihak berkompromi untuk mencapai dasar bersama yang menguntungkan semua pihak hingga tercapai kesepakatan.<sup>10</sup>

Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mendukung penuh upaya kembali kebudayaan asli Indonesia dan menyelesaikan sengketa melalui musyawarah tanpa harus ke pengadilan.<sup>11</sup> Adapun yang perlu dilakukan saat ini adalah merivitalisasi mekanisme review agar publik memiliki kepercayaan untuk menyelesaikan sendiri perselisihan. Mediasi sangat cocok untuk budaya Indonesia, terutama untuk menyelesaikan perselisihan keluarga yang masih menjaga keharmonisan dan privasi, sehingga cocok untuk mediasi. Dengan berbagai keunggulan, mediasi diharapkan dapat menjadi metode alternatif penyelesaian sengketa yang efektif di Indonesia.

Mediasi memiliki peluang yang besar untuk dapat berkembang di Indonesia. Menurut adat istiadat timur yang mengakar, masyarakat memprioritaskan menjaga

---

<sup>9</sup> Yuniar Ariefianto, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas*, Jurnal Hukum, hlm. 21 <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1437>

<sup>10</sup> DS. Dewi, dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesiat*, hlm. 70.

<sup>11</sup> Bagir Manan, "Perlu Ada Pendamai di Luar Pengadilan", *Media Indonesia*, diakses pada tanggal 18 September 2002

hubungan persahabatan antara keluarga atau mitra bisnis, daripada menjaga keuntungan sementara jika terjadi perselisihan. Sekalipun dapat keuntungan dari penyelesaian perselisihan di pengadilan, tetapi hubungan pribadi juga akan rusak. Menjaga nama seseorang adalah hal penting terkadang lebih utama dari proses penyelesaian sengketa itu sendiri.<sup>12</sup> Dalam hal penegakan hukum dan penyelesaian perkara dengan menggunakan prinsip restorative justice yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative.

Selain itu, pelaku kejahatan juga dimintai pertanggungjawaban atas kerugian akibat perbuatannya, model pemulihan harus dimulai terlebih dahulu oleh pihak kepolisian dan kemudian melakukan penyelidikan begitu juga untuk tahap selanjutnya kejaksaan dan pengadilan. Hal yang harus juga mendapat perhatian adalah bagaimana memulihkan penderitaan korban secara fisik dan psikis kerugian materil bisa diganti oleh pelaku, permasalahannya adalah penderitaan psikologis misalnya dalam kasus KDRT.

Memperhatikan hal tersebut pada pemeriksaan di tingkat pengadilan para pihak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahannya melalui model “pertemuan” yang harmonis. Oleh karena itu hakim dituntut untuk menggunakan strategi yang atau mengatur penyelesaian perkara pidana dengan memilih dan memberikan model alternatif yang sesuai.<sup>13</sup> Dalam praktik selama ini penyelesaian perkara pidana menggunakan pendekatan normatif dengan melihat jenis kejahatan yang dilakukan akibat yang ditimbulkan dan kurang memperhatikan aspek perlindungan terhadap korban sementara keadilan restoratif menitikberatkan pada korban karena adanya kesalahan pelaku dalam arti kata keadilan restoratif mengutamakan dialog antara korban dengan pelaku dan antar pihak terkait lainnya.<sup>14</sup>

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Surat. Sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan peradilan umum dalam menangani perkara dengan pendekatan restorative justice. Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi pelaksanaan restorative justice di tingkat

---

<sup>12</sup> DS. Dewi, dan Fatahillah A. Syukur, *Op.Cit*, hlm. 71.

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> Tajudin dan Nela Sumika Putri, *Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan*, PJIH Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law Vol 2 No. 1 2015 hlm. 149 <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7178/3345>

pengadilan sehingga tidak lagi terfokus pada pemidanaan. Perubahan dalam penyelesaian perkara pidana dengan mekanisme dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak baik itu korban/keluarga, pelaku/keluarga dan pihak lainnya yang terkait secara bersama-sama untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang berimbang bagi semua pihak dengan mengembalikan keadaan seperti semula dalam masyarakat.

Penyelesaian perkara tindak pidana di Pengadilan Negeri berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative dalam ketentuan ini disebutkan bahwa perkara tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat, tindak pidana merupakan delik aduan, tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun, tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil, tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. (Pasal 6 Ayat (1) Perma).

Dalam Perma juga diberikan batasan bagi hakim dalam mengadili perkara pidana melalui restorative justice yakni. Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian, terdapat Relasi Kuasa, Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Pasal 6 Ayat (2) Perma).

Adapun tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif bertujuan untuk: memulihkan Korban tindak pidana; memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat; menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan. Akan tetapi, penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana. (Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Perma). Hakim mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dengan tujuan memperbaiki kerugian yang dialami Korban atau memperbaiki hubungan antara Terdakwa, Korban, dan masyarakat melalui keputusannya.

## **2. Transformasi Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice di Tingkat Pengadilan Negeri**

Penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice di Pengadilan Negeri berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang

Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative. Pedoman mengadili ini berlaku untuk perkara pidana termasuk dalam lingkup pidana jinayat, militer dan anak pelaksanaannya harus diterapkan oleh seluruh Pengadilan, berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku. Dengan memperhatikan pemulihan terhadap kerugian Korban dan/atau pemulihan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan masyarakat melalui putusan.

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Setelah membuka persidangan hakim membacakan catatan dakwaan serta menanyakan pendapat terdakwa dan korban. Selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, ditandatangani oleh terdakwa, korban, pihak-pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan ke dalam pertimbangan putusan hakim.

Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil, hakim tunggal melanjutkan proses pemeriksaan. Selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif dalam putusannya. Keadilan restoratif tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang berulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap penanganan perkara tindak pidana ringan dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat, salah satu kasus di mana keadilan restoratif dapat digunakan adalah terkait dengan pencurian ringan yang sering mendapat perhatian public karena dianggap perlakuannya tidak lagi proporsional antara jenis kejahatan dan akibat yang harus diterima, adanya ketimpangan dalam menciptakan keadilan yang objek barang yang kurang memiliki nilai ekonomis. Dalam hal penyesuaian nilai objek barang tersebut Mahkamah Agung Mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 pada tanggal 27 Februari 2012 yang mengatur batasan dan denda tindak pidana ringan dalam hukum pidana (KUHP).

Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA mengatur bahwa Pasal 364 KUHP (pencurian ringan); Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan); Pasal 379 KUHP (penipuan ringan); dan Pasal 384 KUHP (keuntungan dan penipuan); Pasal 407 KUHP (pengerusakan ringan); dan Pasal 482 KUHP (penadahan ringan); dengan nilai kurang dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Ketua Pengadilan segera menunjuk dan menetapkan hakim tunggal untuk memproses, memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan hukum

acara pemeriksaan cepat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana dimulai dari Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHP.

Penjatuhan pidana dalam perkara pidana ringan, tidaklah cukup hanya dikenakan terhadap perbuatan pelaku yang hanya bertentangan dengan hukum, atau bersifat melawan hukum serta memenuhi rumusan delik dalam suatu undangundang saja, akan tetapi hal tersebut masih perlu adanya syarat-syarat lain yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana harus mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).<sup>15</sup>

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif adalah pemulihan keadaan akibat dari suatu tindak pidana orientasinya tidak lagi pada pembalasan akan tetapi adanya pemberian hak yang seimbang antara mereka yang berkonflik baik korban maupun pelaku atau masyarakat yang terkena dampak baik secara langsung maupun secara tidak langsung akibat dari tindak pidana.

Dalam hal implementasi *restorative justice* di Pengadilan Negeri Jambi setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerapannya yakni:

- a. Faktor korban
- b. Faktor pelaku
- c. Faktor aparat penegak hukum
- d. Faktor masyarakat

Faktor korban, dalam terjadinya suatu tindak pidana korban adalah pihak yang merasakan langsung kerugian yang dialami akibat dari suatu tindak pidana, sering kali dalam pelaksanaan keadilan *restorative justice* pihak korban tidak mau memaafkan pelaku dan menginginkan agar tindak pidana yang dialaminya tetap dilanjutkan sampai pada putusan pengadilan, dengan alasan memberikan efek jera kepada pelaku sekalipun kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tersebut nilai ekonominya tidak terlalu tinggi. Sementara dalam mewujudkan keadilan restoratif di pengadilan pemaafan korban sangat tinggi nilainya agar suatu perkara dapat diselesaikan secara *restorative justice*. Seringkali ganti kerugian yang diminta oleh korban kepada pelaku melebihi dari kerugian yang telah ditimbulkannya sehingga perdamaian sulit tercapai.

Faktor pelaku, permasalahan lainnya yang menyebabkan sulitnya penerapan *restorative justice* disebabkan karena pelaku merupakan residivis yang sering keluar masuk penjara, sementara kita ketahui bahwa salah satu syarat untuk dapat

---

<sup>15</sup> Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Cv. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 7

diterapkan keadilan restorative justice adalah pelaku bukan merupakan residivis. Di samping itu pelaku tindak pidana kurang aktif dalam menunjukkan penyesalan terhadap perbuatan yang telah ditimbulkannya sehingga tidak bisa menarik simpatik korban untuk memaafkan perbuatannya. Faktor penegak hukum, demi mewujudkan keadilan restoratif di pengadilan hakim harus berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative yang menjadi pegangan dan pedoman bagi hakim dilingkungan peradilan umum dalam menangani perkara dengan pendekatan restorative justice, di samping itu, faktor kreativitas hakim dalam menengahi para pihak sangat diperlukan agar keadilan restorative justice dapat diwujudkan.

Faktor masyarakat, pelaksanaan restorative justice tidak terlepas dari dukungan dari masyarakat itu sendiri di mana tindak pidana itu terjadi, Masyarakat secara langsung maupun tidak langsung yang terkena dampak dari suatu tindak pidana, dengan adanya dukungan dari masyarakat mempermudah pelaksanaan dari restorative justice. Permasalahan lain yang sering muncul adalah kurang adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri karena masih menganggap bahwa penjara sebagai salah satu solusi dalam memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana sehingga pelaksanaan restorative justice sulit terlaksana.

Agar keadilan restorative justice dapat terwujud pelaksanaannya di Tingkat pengadilan setidaknya ada empat faktor yang harus saling mendukung dan saling mempengaruhi antara faktor satu dengan faktor yang lainnya, apabila salah satu faktor tidak mendukung maka sulit untuk mencapai keadilan restorative justice khususnya di tingkat pengadilan. Sementara berkaitan dengan empat faktor tersebut dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Jambi keempat faktor tersebut sudah sesuai dengan tujuan restorative justice sudah ada keseimbangan dan saling mendukung.

#### **D. SIMPULAN**

Pengaturan mengenai restorative justice di Tingkat Pengadilan Negeri merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative di mana peran hakim sangat sentral dalam penyelesaian tindak pidana yang termasuk kedalam kategori ringan. Adapun faktor yang mempengaruhi yakni faktor korban, pelaku, aparat penegak hukum dan masyarakat sudah seimbang dan saling mendukung dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Perlu optimalisasi atau peningkatan peran hakim atau penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana ringan dengan pendekatan restorative justice.

## DAFTAR PUSTAKA

### Dokumen Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative

Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) pada 22 Desember 2020

### Buku

Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Bambang Waluyo, 2017, *Disain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, PT Raja Grafindo Persada, Depok

DS. Dewi, dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*

Karim, 2020, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Cv. Jakad Media Publishing, Surabaya

Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama

Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2019, *Kriminologi (Perspektif Hukum Pidana)*, Sinar Grafika, Jakarta

Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Al'adl* ISSN: 24770124, Vol 10, No 2 (2018) <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1362>

Tajudin dan Nela Sumika Putri, *Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan*, PJIH Padjadjaran *Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law* Vol 2 No. 1 2015 hlm. 149 <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7178/3345>

Lasan, *Implementasi Teori Restorative Justice Mewujudkan Keadilan yang Berimbang*, An Nawazil: *Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* Vol 1 No 2 (2019) <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/nawazil/article/view/360>

Yuniar Ariefianto, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Lalu*

*Lintas*, Jurnal Hukum

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1437>

Bagir Manan, "*Perlu Ada Pendamai di Luar Pengadilan*", *Media Indonesia*, diakses pada tanggal 18 September 2002

#### **Jurnal/ Majalah Ilmiah**

Fontian Munzil et al., "Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pegganti Dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomi Negara dan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 1, (2015).

Intan Munirah, Mohd. Din, Efendi, "Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No.2, (2017).